

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

2017



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu

Telpon/Fax (0714) 321142 – 321104 Kode Pos 30711

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh jajaran Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintahan setiap tahun anggaran. Laporan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan *good governance*.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran 2017 selain sebagai wujud pertanggungjawaban, penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memenuhi azas keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Dalam penyusunan LKjIP ini dimungkinkan masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang senantiasa diupayakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaporan ini, baik menyangkut teknis penulisan maupun dalam penyajian materi LKjIP secara lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyusunan LKjIP ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sekayu, Januari 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Drs. H. M. YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001**

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga unsur penunjang pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin, selanjutnya sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, dijabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bappededa sudah menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai melalui program dan kegiatan, selanjutnya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan diidentifikasi setiap sub – sub indikator kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2017 diantaranya:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur program dan kinerja;
2. Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja program yang belum berorientasi pada hasil (outcome);
3. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas;
4. Terkendalanya dalam penentuan prioritas program dan kegiatan.

Beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang ditempuh antara lain :

1. Optimalisasi kinerja aparat perencanaan dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan;

2. Meningkatkan Intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
3. Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sub bidang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. UMUM (RPJMD)	9
B. ARAH KEBIJAKAN	
C.	10
D. RENCANA STRATEGIS	10
E. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut instansi pemerintah wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja. Pedoman ini telah disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas pokok dan fungsi Bappeda dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Kab. Muba.

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

1. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pengkoordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. penyusunan program – program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan program – program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
5. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
6. pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan;
7. pengelolaan data informasi pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain;
8. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten ;
9. penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
10. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dalam lingkup kabupaten;
11. pelaksanaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah;
12. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Program Kelitbangan;
13. pengkoordinasian pemberian penguat sistem inovasi daerah;
14. pengkoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
15. pengkoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
16. pengkoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;

17. pengkoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
18. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
19. pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
20. penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
21. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
22. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam:
 - a. Subbidang Sumber Daya Alam;
 - b. Subbidang Ekonomi;
 - c. Subbidang Kerjasama Pembangunan
4. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia:
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Subbidang Pendidikan dan Budaya
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:
 - a. Subbidang Infrastruktur;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah;

- c. Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Program, Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan:
- a. Subbidang Program dan Anggaran Pembangunan;
 - b. Subbidang Pengendalian Pembangunan;
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
- a. Subbidang Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - b. Subbidang Pengkajian SDA, Perhubungan, Teknologi dan Inovasi;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tahun 2017 Sebanyak 74 Orang

NO	JABATAN	JUMLAH PERSONIL
1	KEPALA BADAN	1
2	SEKRETARIS BADAN	1
3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1
4	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
5	Kasubbag. Keuangan dan Aset	1
6	Staf	11
7	Kepala Infrastruktur Pengembangan Wilayah	1
8	Kasubbid. Pengembangan Wilayah	1
9	Kasubbid. Infrastruktur	1
10	Kasubbid. Permukiman dan Lingkungan Hidup	1
11	Staf	8
12	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1
13	Kasubbid. Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya	1
14	Kasubbid. Pengkajian SDA, Perhubungan, Teknologi dan Inovasi	1
15	Kasubbid. Data dan Informasi	1
16	Staf	8
17	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam	1
18	Kasubbid. Sumber Daya Alam	1
19	Kasubbid. Ekonomi	1
20	Kasubbid. Kerjasama Pembangunan	1
21	Staf	6
22	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	1

23	Kasubbid. Pemerintahan dan Politik	1
24	Kasubbid. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	1
25	Kasubbid. Pendidikan dan Budaya	1
26	Staf	8
27	Kepala Bidang Program, Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1
28	Kasubbid. Program dan Anggaran Pembangunan	1
29	Kasubbid. Pengendalian Pembangunan	1
30	Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1
31	Staf	6
	JUMLAH	74

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- BAB I : Pendahuluan; yang berisi Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika penyajian.
- BAB II : Perencanaan dan Penyajian Kerja; terdiri dari Umum (RPJMD) RENSTRA, Arah Kebijakan, RKPD/Renja dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja; yang berisi, Pencapaian Tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian IKU, Penjelasan memadai atas pencapaian Kinerja sampai dengan dua tahun berjalan dengan target 5 (lima) Tahunan yang direncanakan dan menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis atau Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017.

BAB IV : Penutup' Pengukuran Kinerja dan Pemecahan Masalah.

Lampiran : 1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Bappeda sebagai lembaga penunjang pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilai serta pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, harus profesional dalam perencanaan agar terwujud pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan lima tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di harapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Muba tahun Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 disusun mengacu pada batas kewenangan kabupaten serta berfungsi sebagai pendukung pencapaian Tri Sakti dan Nawacita sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019.

RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan dokumen RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 ini melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan para pemangku kepentingan yaitu unsur perguruan tinggi, LSM, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Delegasi Kecamatan dan DPRD. Keterlibatan tersebut dilakukan mulai dari penyusunan rancangan awal RPJMD, rancangan akhir RPJMD selanjutnya dibahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pelayanan yang dilakukan Bappeda mendukung misi 1 (satu) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun dampak dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan sangat luas dirasakan langsung oleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila rencana-

rencana pembangunan disusun secara tepat, sistematis, terpadu dan berkesinambungan, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, serta Bappeda harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan tanggap terhadap semua perubahan.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah, maka di susun tema pembangunan tahun 2017 sebagai berikut :

"Pengembangan Industri, Investasi dan Inovasi"

Untuk menjalankan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri yang berbasis kearifan lokal.
2. Revitalisasi sektor pertanian yang mendukung industri.
3. Mengembangkan promosi potensi daerah;
4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan;
5. Meningkatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana balai latihan kerja;
6. Mengembangkan perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata.

C. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 yang selaras dengan Visi Kepala Daerah Musi Banyuasin Tahun 2017 -2022 yaitu:

Terwujudnya "***MUBA MAJU BERJAYA 2022***"

Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan yang *applicable*, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang berkualitas, memiliki keterampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi.

Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan semua pelaku pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif.

Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi Bappeda yang mengacu ke dalam RPJMD Kab. Muba adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat" dengan Sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Sinergitas kerjasama penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Meningkatnya profesionalisme aparatur perencana yang berkompeten.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Bappeda sangat perlu untuk menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perwujudan komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam menjalankan seluruh program selama masa 5 Tahun perencanaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 13 Program/Kegiatan pada tahun 2017 yang dikelompokkan dalam program prioritas Bappeda Kab. Muba sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
7. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan pembangunan Daerah
9. Program Kerjasama Pembangunan
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
11. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
12. Program Pengembangan Data dan Informasi
13. Program Penguatan Kelembagaan Litbang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan LKjIP dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja suatu instansi menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu bidang/sector tertentu.

Proses penyusunan LKjIP Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

- a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

☞	X	≥	85 %	:	Sangat Berhasil
☞	70 %	≤	X < 85 %	:	Berhasil
☞	55 %	<	X < 70 %	:	Cukup Berhasil

☞ **X ≤ 55% : Tidak Berhasil**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis

A. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja, dengan demikian pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama.

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Keluaran (IKK).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket dan sebagainya.

3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Aspek penunjang dalam laporan kinerja ini dijabarkan dalam gambaran realisasi keuangan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017. Realisasi keuangan meliputi kelompok Belanja Operasional dan Belanja Modal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Operasional dirinci dalam dua jenis belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, alokasi belanja baik belanja operasional maupun belanja modal untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran induk BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017 setelah APBDP Sebesar Rp. 25.343.778.655,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 12.670.659.000,-
a.	Belanja Pegawai	Rp 12.670.659.000,-
2.	Belanja Langsung	Rp 12.673.119.655,-
a.	Belanja Pegawai	Rp 1.440.011.000,-
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.394.809.125,-
c.	Belanja Modal	Rp 838.299.530,-

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2017 pagu dan realisasi anggaran program dapat dirinci sebagai berikut :

Dari pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp.25.343.778.655,- penyerapan/realisasi anggaran semester I tahun 2017 (30 Juni 2017) sebesar

Rp.4.077.041.355,- (32,09%) dengan fisik (45,65%). Sedangkan sampai dengan akhir semester II tahun 2017 (31 Desember 2017) sebesar Rp. 22.082.599.751,- (87,13%) dengan fisik (100%), dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	TARGET (Rp.)	REALISASI s.d. 30 Juni 2017 (Rp.)	REALISASI s.d. 31 Desember 2017 (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.869.737.655	Rp. 1.433.843.073	Rp. 3.602.519.391
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 604.770.000	Rp. 115.073.218	Rp. 598.836.627
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 100.000.000	Rp. 38.517.800	Rp. 98.121.800
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 98.481.250
5.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp. 315.000.000	Rp. 84.888.740	Rp. 304.842.107
6.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 450.000.000	Rp. 180.088.600	Rp. 438.723.006
7.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 500.000.000	Rp. 93.392.706	Rp. 492.174.643
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.026.251.000	Rp. 1.292.511.278	Rp. 3.846.526.660
9.	Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 250.000.000	Rp. 56.770.950	Rp. 232.673.950

10.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp. 336.611.000	Rp. 104.843.225	Rp. 325.527.837
11.	Program Perencanaan Wilayah Perbatasan	Rp. 273.000.000	Rp. 24.698.500	Rp. 196.684.360
12.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 1.516.850.000	Rp. 569.278.765	Rp. 1.363.813.912
13.	Program Penguatan Kelembagaan Kelitbangan	Rp. 400.000.000	Rp. 83.134.500	Rp. 389.931.400

Berdasarkan Informasi diatas, penyerapan anggaran SKPD BAPPEDA Kab. Muba pada tahun 2017 (1 Januari s.d 31 Desember 2017) mencapai 87,13%) disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Kinerja sistem Keuangan OPD Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini sangat dipengaruhi akuntabilitas kinerja per sasaran dengan capaian sasaran rata-rata mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Secara umum realisasi keuangan sudah baik dengan capaian keuangan 87,13%, dengan terkait sisa Anggaran 12,87 % tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa pagu anggaran, dari sisa kontrak dan gaji.

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Sasaran I :

"Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah"

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1. Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	%	75	76	101,33
2. Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di RKPD	%	90	91,36	101,51
3. Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional	%	80	80	100

4. Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	%	100	100	100
5. Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	%	75	75	100

(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2017)

Pencapaian sasaran di dukung oleh 5 indikator kinerja. Secara umum sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan terealisasi fisik 100%.

1. Capaian indikator kinerja Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD tahun 2017 adalah sebesar 101,33%, dengan target sebesar 75% dan terealisasi 76%. Adapun jumlah program yang tertampung ke dalam RKPD sebanyak 301 program sedangkan jumlah program yang ada di RPJMD sebanyak 398 program meskipun masih dibawah target program RPJMD Kab. Muba tapi secara perhitungan indikator kinerja sudah diatas target yang ditentukan.
2. Capaian indikator kinerja Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomidir di RKPD tahun 2017 sebesar 101,51%, dengan target sebesar 90% dan terealisasi 91,36%. Pada tahun 2017 usulan rencana kerja PD sebanyak 301 sedangkan yang bisa terakomidir ke dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 275 kegiatan dikarenakan tidak semua usulan yang tertampung harus diakomodir setiap kegiatan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Bappeda Kab. Muba tapi secara perhitungan indikator kinerja sudah diatas target yang ditentukan.
3. Capaian indikator kinerja persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional pada tahun 2017 sebesar 100%, dengan target sebesar 80% dan terealisasi 80% . Sebanyak 8 program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin sudah di selaraskan dengan jumlah 10 program prioritas pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Program prioritas pembangunan nasional meliputi :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Perumahan dan Permukiman
 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 5. Ketahanan Energi
 6. Ketahanan Pangan
 7. Penanggulangan Kemiskinan

8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

4. Capaian indikator kinerja Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan pada tahun 2017 sebesar 100%, dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Pada tahun 2017 ini ada 12 Perangkat Daerah yang terkait untuk melaksanakan program prioritas pembangunan pada tahun 2017 dengan menyelaraskan program prioritas 5 tahunan yang sudah disepakati dengan kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 8 (delapan) Program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 yaitu :

1. Peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah
2. Pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan
3. Pengembangan klaster industri
4. Pengembangan kewirausahaan
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Pengembangan teknologi tepat guna
7. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
8. Peningkatan akses kegiatan perekonomian.

5. Capaian indikator kinerja keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD yaitu sebesar 100%, dengan target sebesar 75% dan terealisasi 75%. Pada tahun 2017 program yang ada di Renstra PD telah diselaraskan dengan Program PD yang ada sesuai dengan visi misi Kepala Daerah sebanyak 46 dokumen Renstra PD terdiri dari : 25 Dinas, 6 Badan, 1 Sekretariat Daerah dan 14 Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin telah diverifikasi oleh Tim Bappeda Kab. Muba berdasarkan masing – masing bidang mitra bidang sosial budaya dan pembangunan manusia, mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dan mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam. Hanya ada terdapat beberapa faktor kendala seperti beberapa indikator yang harus diperbaiki dan kegiatan yang kurang sinkron dengan program PD agar bisa di revisi kembali.

Sasaran II :

"Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah"

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1. Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan	%	25	44	176

(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2017)

1. Capaian indikator kinerja Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan pada tahun 2017 sebesar 176%, dengan target sebesar 25% dan terealisasi 44%. Perhitungan 44% didapat hasil dari penelitan sebanyak 18 hasil teknologi kelitbangan yang didayagunakan sebanyak 8 teknologi hasil kelitbangan. Adapun 8 teknologi hasil kelitbangan yang didayagunakan tersebut yaitu :

No	Pendayagunaan Hasil Kelitbangan	OPD
1.	SI LINCAH (IZIN DELIVERY & IZIN KELILING PASAR TRADISIONAL)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	SI LINCAH Go Online 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pelayanan Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)	BAPPEDA
5.	SMS Centre	BAPPEDA
6.	Sarana Partisipasi Ughang Muba (SAPA MUBA)	BAPPEDA
7.	Pemanfaatan Teknologi Asap Cair untuk Pembekuan Getah Karet	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8.	Implementasi Aplikasi Saluran Elektronik Layanan Jaring Aspirasi dan Aduan Warga Musi Banyuasin (SENJANG)	Dinas Komunikasi dan Informasi

BAB IV

PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA

Dari keseluruhan data yang ada bahwa capaian indikator telah memenuhi target sasaran pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap pencapaian Visi dan Misi. Seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai bagian penutup dari LKjIP Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan / kendala yang telah dikemukakan diatas, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melakukan beberapa upaya pemecahan masalah antara lain :

1. Optimalisasi kinerja aparat perencana dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur;
3. Meningkatkan intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
4. Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang dan sub bidang;

5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017**

Kabupaten
Nama SKPD

: MUSI BANYUASIN
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	75%	%
		Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di RKPD	90%	%
		Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional	80%	%
		Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	100%	%
		Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	%
2	Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan	25%	%

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2017**

Kabupaten
Nama SKPD

: MUSI BANYUASIN
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam RPJMD	75%	76%	101,33	BAPPEDA KAB. MUBA
		Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di RKPD	90%	91%	101,51	BAPPEDA KAB. MUBA
		Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional	80%	80%	100	BAPPEDA KAB. MUBA
		Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	100%	100%	100	BAPPEDA KAB. MUBA
		Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	75%	100	BAPPEDA KAB. MUBA
2	Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan	25%	44%	176	BAPPEDA KAB. MUBA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017**

KEPALA BAPPEDA

Drs. H. M. YUSUF
NIP. 19630512 199203 1 001

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Hj. NURZAHRAWATI, S.Pd, MT
NIP. 19710318 199503 2 002

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

SOLEKHAN. AS, S.Ag
NIP. 19750220 201001 1 008

KASUBBAG. PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

ELFAN ERWANDI, SH
NIP. 19630503 198603 1012

KASUBBAG. KEUANGAN & ASET

AL KHALID HAMZAH, SH
NIP. 19650322 198603 1 004

KABID. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

AGUS ARISMAN, ST
NIP. 19740810 199903 1 006

KABID. SOSIAL BUDAYA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Ir. UNTUNG SURAPATI, MT
NIP. 19630121 199303 1 002

KABID. INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

YUWONO ARIES, ST, MT
NIP. 19630805 200112 1 003

KABID. PROGRAM, ANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

EKO OKTAVIAN, SE, M.Si
NIP. 19761002 199903 1 003

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

IRMA SANTI DEWI, S.T
NIP. 19750322 200212 2 003

KASUBBID. SUMBER DAYA ALAM

Hj. MONA FEBRIZA, ST
NIP. 19760219 200212 2 004

KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN POLITIK

ZULKURNIAWAN, S.IP, MM
NIP. 19850905 201101 1 003

KASUBBID. INFRASTRUKTUR

NOVITA FEBRIYANTI, ST, MT
NIP. 19750216 200212 2 002

KASUBBID. PROGRAM, ANGGARAN PEMBANGUNAN

FIRA PUSPITA, SE., MM
NIP. 19820118 201001 2 009

KASUBBID. PENGAJIAN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

INDAH RESTIANTI, SE
NIP. 19810202 201101 2 003

KASUBBID. EKONOMI

DIAN RACHMASARI, SE
NIP. 19750217 199903 2 004

KASUBBID. KESOS DAN KESRA

Dra. ASNAH, M.Si
NIP. 19681015 199703 2 001

KASUBBID. PENGEMBANGAN WILAYAH

ELFAN ERWANDI, S.H
NIP. 19630503 198603 1012

KASUBBID. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

JONI HARWIN, ST, MT
NIP. 19830303 200502 1 002

KASUBBID. PENGAJIAN SDA, PERHUBUNGAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI

AMRAH SYARIF, ST
NIP. 19740904 200212 1 006

KASUBBID. KERJASAMA PEMBANGUNAN

HABIBURRAHMAN, S.Pd, MM
NIP. 19690105 199803 1 007

KASUBBID. PENDIDIKAN DAN BUDAYA

SUTRIANI, SE, MM
NIP. 19840301 201101 2 007

KASUBBID. PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ERICA OKTARIANI, S.T
NIP. 19791025 200801 2 007

KASUBBID. EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN

RICKY PERDANA, SE.,M.Si
NIP. 19800925 200502 1 002

KASUBBID. DATA DAN INFORMASI

MEITY MULYANTI, SE
NIP. 19790510 201001 2 001